



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
**Arjuna Fortrananugrah bin Tri
Joko Susilo;**
2. Tempat lahir :
Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir :
20 Tahun/12 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Dusun Banjarsari RT 010 RW 002
Kecamatan Bandarkedungmulyo,
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor **86/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA FORTRANANUGRAH Bin TRI DJOKO SUSILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUNA FORTRANANUGRAH Bin TRI DJOKO SUSILO dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ARJUNA FORTRANANUGRAH Bin TRI DJOKO SUSILO tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Nopol S-2352-OCL warna hitam;

- 1 (satu) buah Helm teropong merk KYT warna hitam;

- 1 (satu) buah jacket hoodie warna hitam dengan tulisan "PONGGOK"

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM87/M.5.25/Eku.2/IV/2024**. Tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARJUNA FORTTRANANUGRAH Bin TRI DJOKO SUSILO bersama-sama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di depan Gudang Dolog Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 23.00 wib saksi NOVAL bersama dengan saksi ANANG berangkat dari Kertosono menuju Jombang dengan tujuan untuk membeli Kopi di area stadion Jombang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy, kemudian masuk hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 wib setelah saksi NOVAL dan saksi ANANG selesai membeli kopi, saksi NOVAL dan saksi ANANG berencana untuk pulang ke Kertosono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy, ketika saksi NOVAL dan saksi ANANG melintas di Jalan Raya Jatipelem, saksi NOVAL dan saksi ANANG berpapasan dengan rombongan terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO)

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor **86/Pid.B/2024/PN Jbg**



dan RIKO (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan, yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) melempari saksi NOVAL dan saksi ANANG dengan menggunakan batu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi NOVAL dan saksi ANANG berusaha melajukan kendaraannya ke arah barat (Kertosono) yang kemudian saksi NOVAL dan saksi ANANG dikejar oleh terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO), sesampainya saksi NOVAL dan saksi ANANG di depan Gudang Dolog Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) berhasil mengejar saksi NOVAL dan saksi ANANG dan kemudian memukulkan helm beberapa kali ketubuh saksi ANANG dan kemudian memepet sepeda motor Honda Scopy yang dikendarai oleh saksi NOVAL dan saksi ANANG sehingga mengakibatkan saksi NOVAL dan saksi ANANG terjatuh dari sepeda motornya, kemudian dengan tenaga bersama terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) melakukan pemukulan berkali-kali terhadap saksi NOVAL dan saksi ANANG serta melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NOVAL dan saksi ANANG kemudian membuang sepeda motor yang di kendarai oleh saksi NOVAL dan saksi ANANG.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) mengakibatkan saksi ANANG mengalami luka lecet pada wajah kiri, luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 372/386/415.47/2024 yang dibuat serta di tandatangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO pada tanggal 25 Februari 2024 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) mengakibatkan saksi NOVAL mengalami bengkak pada dahi kiri, luka

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada siku bagian kanan dan kiri, luka lecet pada lutut dan betis kiri, jejas pada perut kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 372/394/415.47/2024 yang dibuat serta di tandatangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO pada tanggal 25 Februari 2024 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARJUNA FORTTRANANUGRAH Bin TRI DJOKO SUSILO bersama-sama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di depan Gudang Dolog Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 23.00 wib saksi NOVAL bersama dengan saksi ANANG berangkat dari Kertosono menuju Jombang dengan tujuan untuk membeli Kopi di area stadion Jombang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy, kemudian masuk hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 wib setelah saksi NOVAL dan saksi ANANG selesai membeli kopi, saksi NOVAL dan saksi ANANG berencana untuk pulang ke Kertosono dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy, ketika saksi NOVAL dan saksi ANANG melintas di Jalan Raya Jatipelem, saksi NOVAL dan saksi ANANG berpapasan dengan rombongan terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlawanan, yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) melempari saksi NOVAL dan saksi ANANG dengan menggunakan batu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi NOVAL dan saksi ANANG berusaha melajukan kendaraannya kearah barat (Kertosono) yang kemudian saksi NOVAL dan saksi ANANG dikejar oleh terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO), sesampainya saksi NOVAL dan saksi ANANG di depan Gudang Dolog Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) berhasil mengejar saksi NOVAL dan saksi ANANG dan kemudian memukulkan helm beberapa kali ketubuh saksi ANANG dan kemudian memepet sepeda motor Honda Scopy yang dikendarai oleh saksi NOVAL dan saksi ANANG sehingga mengakibatkan saksi NOVAL dan saksi ANANG terjatuh dari sepeda motornya, kemudian dengan tenaga bersama terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) melakukan pemukulan berkali-kali terhadap saksi NOVAL dan saksi ANANG serta melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NOVAL dan saksi ANANG kemudian membuang sepeda motor yang di kendarai oleh saksi NOVAL dan saksi ANANG.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) mengakibatkan saksi ANANG mengalami luka lecet pada wajah kiri, luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka pada lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 372/386/415.47/2024 yang dibuat serta di tandatangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO pada tanggal 25 Februari 2024 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SENDI (DPO), ADE (DPO), KELVIN (DPO), ANDREAN (DPO) dan RIKO (DPO) mengakibatkan saksi NOVAL mengalami bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri, luka lecet pada lutut dan betis

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg



kiri, jejas pada perut kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 372/394/415.47/2024 yang dibuat serta di tandatangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO pada tanggal 25 Februari 2024 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG MA'RUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dengan saksi Noval paa saat sedang dibonceng oleh saksi Noval, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol AG-5572-VBF;
 - Bahwa saksi awalnya sehabis ngopi bersama dengan saksi Noval di stadion Jombang, kemudian setelah melewati Tunggorono bertemu dengan seseorang yang sepeda motornya mogok dan saksi membantu orang tersebut dengan cara mendorong sampai dekat ringin contong;
 - Bahwa kemudian saksi pulang ke arah kertosono sampai di dekat SPBU Jatipelem ada beberapa orang konvoi naik sepeda motor, dari sebagian orang-orang konvoi tersebut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah saksi dan saksi Noval;
 - Bahwa saksi tidak terkena lemparan batu, namun rombongan konvoi tersebut mengejar saksi sampai di depan gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dan kemudian memukulkan helm nya beberapa kali ke tubuh saksi, dan memepet saksi hingga saksi dan saksi Noval terjatuh dari motor, setelah terjatuh

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor kaki dan tangan saksi terluka dan sebagian orang masih memukul saksi dan menendang saksi beberapa kali kemudian membuang sepeda motor milik saksi Noval ke sawah dan meninggalkan saksi dan saksi Noval dalam keadaan luka;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CBR 150cc Nopol S-2352-OCL warna hitam dengan memakai Helm teropong merk KYT warna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan sakit di bagian tubuh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dengan saksi Anang Ma'ruf pada saat sedang membonceng saksi, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol AG-5572-VBF;
- Bahwa saksi awalnya sehabis ngopi bersama dengan saksi Anang Ma'ruf di stadion Jombang, kemudian setelah melewati Tunggorono bertemu dengan seseorang yang sepeda motornya mogok dan saksi membantu orang tersebut dengan cara mendorong sampai dekat ringin contong;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke arah kertosono sampai di dekat SPBU Jatipelem ada beberapa orang konvoi naik sepeda motor, dari sebagian orang-orang konvoi tersebut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah saksi dan saksi Anang Ma'ruf;
- Bahwa saksi tidak terkena lemparan batu, namun rombongan konvoi tersebut mengejar saksi sampai di depan gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dan kemudian memukulkan helm nya beberapa kali ke tubuh saksi, dan memepet saksi hingga saksi dan saksi Anang Ma'ruf terjatuh dari motor, setelah terjatuh dari motor kaki dan tangan saksi terluka dan sebagian orang masih memukul saksi dan menendang saksi beberapa kali kemudian

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sepeda motor milik saksi ke sawah dan meninggalkan saksi dan saksi Anang Ma'ruf dalam keadaan luka;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CBR 150cc Nopol S-2352-OCL warna hitam dengan memakai Helm teropong merk KYT warna Hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan sakit di bagian tubuh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* No 372/386/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Anang Ma'ruf dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkak pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;
- *Visum et repertum* No 372/394/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Noval Eko Wahyu dengan hasil kesimpulan didapatkan bengkak pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Noval Eko Wahyu Priyandono dan saksi Anang Ma'ruf bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa awalnya bersama dengan rombongan teman-teman Terdakwa sedang menunggu rombongan arus rasis PSHT pulang dari Tretes, dan Terdakwa adalah anggota perguruan Silat IKSPI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko menggunakan tangan kosong dan helm;
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa yang bernama Sendi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memukul saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dengan menggunakan tangan dan dari samping menggunakan helm yang mengenai tangan kanan korban, dan punggung kemudian mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yang berusaha kabur sampai saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko terjatuh dari motor karena diserempet oleh teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko terjatuh dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga ikut memukul saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko, dan diantara teman-teman Terdakwa ada yang memukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa juga memukul menggunakan tangan, batu dan helm sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman mengira saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko adalah anggota PSHT karena menggunakan celana warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna Hitam dengan Nopol Nopol S-2352-OCL dan memukul dengan menggunakan helm merk KYT warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Nopol S-2352-OCL warna hitam;
2. 1 (satu) buah Helm teropong merk KYT warna hitam;
3. 1 (satu) buah jacket hoodie warna hitam dengan tulisan "PONGGOK";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yaitu telah dipukul oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yang awalnya setelah pulang ngopi dari stadion jombang menuju ke arah Kertosono Nganjuk, di depan gudang Dolok Dusun Piyak, Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah dipukul oleh rombongan yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, ada yang melempar dengan batu, dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dan memukul dengan menggunakan batu, tangan dan Terdakwa pada saat itu terlihat oleh saksi Anang Ma'ruf memukul dengan menggunakan Helm teropong warna hitam;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko, rombongan teman-teman Terdakwa tersebut memepet dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko sampai terjatuh dan mengakibatkan luka lecet, kemudian setelah terjatuh saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dipukul secara bergantian oleh teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa juga memukul dengan menggunakan batu dan helm teropong;
4. Bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna Hitam dengan Nopol Nopol S-2352-OCL;
5. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagai berikut:
 - 1) *Visum et repertum* No 372/386/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Anang Ma'ruf dengan kesimpulan didapatkan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg



luka lecet di wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkok pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

2) *Visum et repertum* No 372/394/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Noval Eko Wahyu dengan hasil kesimpulan didapatkan bengkok pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Dapat diketahui bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko telah mengalami luka-luka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang telah diperiksa identitasnya membenarkan dan mengaku bernama Arjuna Fortrananugrah bin Tri Joko Susilo, yang telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur barang siapa dalam pasal ini;

A.d. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan "secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. cet. II 1993 hal. 19);

Menimbang bahwa, Bahwa menurut R. Soesilo antara lain disebutkan: melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini. (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia-Bogor, 1980, hal. 126-127);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yaitu telah dipukul oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yang awalnya setelah pulang ngopi dari stadion jombang menuju ke arah Kertosono Nganjuk, di depan gudang Dolok Dusun Piyak, Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah dipukul oleh rombongan yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, ada yang melempar dengan batu, dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jbg



Noval Eko dan memukul dengan menggunakan batu, tangan dan Terdakwa pada saat itu terlihat oleh saksi Anang Ma'ruf memukul dengan menggunakan Helm teropong warna hitam;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko, rombongan teman-teman Terdakwa tersebut memepet dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko sampai terjatuh dan mengakibatkan luka lecet, kemudian setelah terjatuh saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dipukul secara bergantian oleh teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa juga memukul dengan menggunakan batu dan helm teropong;

4. Bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna Hitam dengan Nopol Nopol S-2352-OCL;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa saksi korban Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko telah dipukul oleh Terdakwa secara bersamaan dan bergantian dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan batu, tangan dan helm secara bersamaan dan bergantian mengarah kepada bagian tubuh dan kepala saksi korban Anang Ma'ruf dan saksi korban Noval Eko;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dilakukan secara bergantian dan bersamaan di depan jalan umum yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka terhadap unsur "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- *Visum et repertum* No 372/386/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25



Februari 2024, terhadap Anang Ma'ruf dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkok pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

- *Visum et repertum* No 372/394/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Noval Eko Wahyu dengan hasil kesimpulan didapatkan bengkok pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa, fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko telah mengalami luka-luka di bagian tubuhnya yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**yang mengakibatkan luka-luka**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Helm teropong merk KYT warna hitam;



2. 1 (satu) buah jacket hoodie warna hitam dengan tulisan "PONGGOK";

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Nopol S-2352-OCL warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf secara kekeluargaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arjuna Fortrananugrah bin Tri Djoko Susilo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) buah Helm teropong merk KYT warna hitam;
- 5.2. 1 (satu) buah jacket hoodie warna hitam dengan tulisan "PONGGOK";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc Nopol S-2352-OCL warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.** dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rochmad, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.